




**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JIWA
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah mengakibatkan peningkatan jumlah korban termasuk perempuan dan anak yang berdampak pada kondisi kesehatan jiwa perempuan dan anak;
- c. bahwa untuk memberikan pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, perlu dibentuk tim layanan pendampingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak;

Mengingat : ...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JIWA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.


KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua, yang meliputi:
 - 1) Ketua Bidang Anak;
 - 2) Ketua Bidang Perempuan;
 - 3) Ketua Bidang Sumber Daya;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Anggota;
- g. Tenaga Ahli; dan
- h. Pelaksana Daerah.

KETIGA : Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas untuk memberikan layanan pendampingan kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan/atau psikologis kepada perempuan dan anak selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEEMPAT : ...




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bersifat *ad hoc* selama masa kedaruratan kesehatan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan dapat dilakukan perubahan jika diperlukan.
- KELIMA : Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas secara bergantian berdasarkan jadwal piket yang ditentukan.
- KEENAM : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a bertugas memberikan arahan dalam pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak.
- KETUJUH : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b bertugas memastikan bahwa arahan dari pengarah dalam pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEDELAPAN : Ketua Koordinator Bidang Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 1 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KESEMBILAN : Ketua Koordinator Bidang Perempuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 2 bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi kelompok perempuan rentan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


KESEPULUH : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEPULUH : Ketua Koordinator Bidang Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c angka 3 bertugas melakukan koordinasi ketersediaan sumber daya manusia yang meliputi Manajer Kasus, Asesor, dan Tenaga Ahli untuk mendukung layanan Pendampingan Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak.
- KESEBELAS : Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d:
- a. bertindak sebagai Supervisor untuk memastikan tindak lanjut layanan pendampingan; dan
 - b. bertugas:
 - 1) melakukan supervisi terhadap layanan pendampingan yang dilakukan oleh Manajer Kasus dan Asesor dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2) memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh Manajer Kasus dan Asesor; dan
 - 3) melaporkan perkembangan kasus secara berkala kepada Ketua sesuai bidangnya.
- KEDUA BELAS : Sekretaris sebagaimana dalam diktum KEDUA huruf e:
- a. bertindak sebagai Manajer Kasus yang berwenang untuk menerima laporan dari Asesor dan menetapkan tindak lanjut layanan pendampingan yang akan dilakukan; dan
 - b. bertugas:
 - 1) memastikan kelayakan dari kasus yang diterima oleh Asesor untuk ditangani;
 - 2) mendelegasikan penanganan kasus kepada Asesor;
 - 3) melaporkan rencana tindak lanjut dan perkembangan kasus secara berkala kepada Supervisor;
 - 4) melakukan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 4) melakukan rujukan ke lembaga layanan di tingkat pusat dan daerah (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dan memastikan perempuan atau anak yang dirujuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya atas persetujuan Supervisor;
- 5) memantau proses penanganan kasus sejak tahap awal sampai dengan tahap tindak lanjut; dan
- 6) menginisiasi pembahasan kasus melalui pertemuan koordinasi.

KETIGA BELAS : Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f:

- a. bertindak sebagai Asesor yang berwenang untuk mendampingi kasus secara intensif, mulai dari penerimaan kasus hingga pengakhiran; dan
- b. bertugas:
 - 1) menerima laporan kasus dari pelapor;
 - 2) melakukan identifikasi awal, pengumpulan data dan asesmen, rekomendasi, terminasi, serta tindak lanjut;
 - 3) pada situasi darurat, penanganan kasus tidak selalu dilakukan berdasarkan tahapan tetapi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus.
 - 4) menghubungi Pelaksana Daerah untuk menindaklanjuti aduan dari pelapor;
 - 5) memberikan rekomendasi kepada Manajer Kasus perlu atau tidaknya melakukan konferensi kasus (*case conference*) terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - 6) menghadiri pertemuan secara berkala untuk evaluasi pemberian layanan; dan
 - 7) menghadiri pertemuan koordinatif dengan pemangku kepentingan dalam perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah perempuan dan anak dan penggunaan berbagai sumber daya.

KEEMPAT BELAS : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -


KEEMPAT BELAS : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf g:

- a. berwenang untuk memberikan intervensi atau layanan langsung sesuai dengan keahlian dan kode etik profesi; dan
- b. bertugas:
 - 1) melakukan pendampingan layanan psikologis/hukum/rujukan kepada pelapor;
 - 2) menyimpan rahasia pelapor dan memperoleh persetujuan dari pelapor untuk tindakan yang akan dilakukan;
 - 3) melakukan rujukan untuk kasus yang membutuhkan layanan di luar kompetensi dan kewenangannya;
 - 4) memberikan rekomendasi kepada Manajer Kasus perlu atau tidaknya melakukan konferensi kasus (*case conference*) terhadap kasus yang sedang ditangani;
 - 5) menghadiri pertemuan secara berkala untuk evaluasi pemberian layanan;
 - 6) menghadiri pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah anak dan penggunaan berbagai sumber; dan
 - 7) memberikan keterangan ahli dalam proses hukum kasus perempuan dan anak jika diperlukan.

KELIMA BELAS : Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h:

- a. ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah; dan
- b. bertugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak berdasarkan rujukan yang diterima dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan melaksanakan penyelesaian kasus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM BELAS : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- KEENAM BELAS : Dalam hal memerlukan bantuan layanan di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, Tim Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa Perempuan dan Anak berkoordinasi dengan Pelaksana Daerah di tingkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- KETUJUH BELAS : Layanan Pendampingan untuk Sehat Jiwa bagi Perempuan dan Anak diselenggarakan selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam menggunakan akses *hotline* dengan nomor telepon 0821-2575-1234 dan/atau 0811-1922-911.
- KEDELAPAN BELAS: Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020.
- KESEMBILAN BELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
TIM LAYANAN PENDAMPINGAN SEHAT UNTUK JiWA
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

TIM LAYANAN PENDAMPINGAN UNTUK SEHAT JiWA
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
1.	Pengarah	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Penanggung Jawab	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
		Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Anak
		Vennetia R. Danes	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
3.	Ketua Bidang Anak	Valentina Gintings	Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
		Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
		Usman Basuni	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus
		Hasan	Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhapan dengan Hukum dan Stigmatisasi
	Ketua Bidang Perempuan	Destri Handayani	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -


		Ali Khasan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga
		Rafail Walangitan	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan
		Nyimas Aliah	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus
	Ketua Bidang Sumber Daya	Ambarwati	Kepala Biro Umum dan SDM
		Dermawan	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak
		Prijadi Santoso	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Wakil Ketua (Supervisor)	Sudarmaji	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat
5.	Sekretaris (Manajer Kasus)	Fasya Khalida Suffah	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Pelayanan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
		Dhian Ningrum Sulistiawati	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis
		Maristya Lira Shabrina	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


6.	Anggota (Asesor)	Firdausy Asmi Ramadhani	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Perlindungan Hak Perempuan pada Daerah Konflik
		Nanda Fadila Aryanti	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Pencegahan Kekerasan Fisik dan Psikis
		Zakiyah Dinhudayah	Analisis Perlindungan Perempuan pada Subbidang Perlindungan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas
		Intan Triajeng Oktavia	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual
		Felita Fathin Abdillah	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran
		Lely Febrina Rosa	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran
		Made Dewinta Cahyaningtyas	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Gangguan Psikososial
		Yohana Felisitas Bunga Keray	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Kelompok Minoritas dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 12 -

			Terisolasi
		Yosephin Anis Widiyanti	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Perlindungan Anak Korban Pornografi
		Anisa Asri	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Subbidang Pengasuhan dan Keluarga Wilayah I
		Aisyah Puspita Putri	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Subbidang Fasilitas Partisipasi Lembaga Profesi
		Arum Fadiah Sherfiani	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Subbidang Fasilitas Partisipasi Organisasi Keagamaan
		Ririn Afitri Tatu	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Subbidang Fasilitas Partisipasi Organisasi Keagamaan
		Deo Hoshi Aditya	Staf Pendukung Bagian Pengaduan Biro Hukum dan Humas
		Nur Septiana Sari	Staf Pendukung Bagian Pengaduan Biro Hukum dan Humas
7.	Tenaga Ahli	Ketua Himpunan Psikologi Indonesia	
		Ketua Ikatan Psikologi Klinis	
		Ketua Asosiasi Advokat Indonesia	
		Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Luhut	
		Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Juniver Girsang	



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

8.	Pelaksana Daerah	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Seluruh Indonesia
----	------------------	---

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUTI AYU BINTANG DARMAWATI